

**URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI
TINGKAT PERCERAIAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang
Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1)
Dalam Ilmu Dakwah



OLEH:

**LENI SUSILA
NIM. 18522012**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2022/ 1443H**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN (Curup)

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Leni Susila

NIM : 18522012

Judul : Urgensi Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 04 April 2022

Pembimbing II



Sayri Yansah, M.Ag
NIP.19901008 201908 1 001

Pembimbing I



Dr. M. Hariya Toni, S.Sos.I., MA
NIP.19820510 200912 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Susila

NIM : 18522012

Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah


Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 08 April 2022

 Penulis
Leni Susila
Nim 18522012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp: (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email : admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **165 /In.34/FU/PP.00.9/04/2022**

Nama : Leni Susila
NIM : 18522012
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul : Urgensi Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari /Tanggal : Jum'at, 08 April 2022
Pukul : 11.00-12.00 WIB
Tempat : AULA Dakwah


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat.guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Dakwah.


Curup, 08 April 2022

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Dr. M. Hariya Toni, S.Sos.I, MA
NIP.19820510 200912 1 003


Savri Yansah, M.Ag
NIP.19901008 201908 1 001


Penguji I

Penguji II


Anrial, MA
NIDN.2003018101


Pajrun Kamil, M.Kom.I
NIDN.2115058102

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP.19750415 20050 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘Alamiin, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan Rahmat dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Study Komunikasi dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Begitu juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
3. Dr. M. Hariya Toni, S.Sos.I., MA, selaku Wakil Dekan I, dan Pembimbing I.
4. Dr. Nelson, S. Ag., M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Savri Yansah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Curup.
7. Untuk suami Haryantoni terimakasih atau dukungan, supportnya baik dari do’a dan materil yang telah diberikan.

8. Untuk anak-anak saya Elsen adi guna.S.Pd dan Deva alfarezi terimakasih untuk kalian yang telah hadir di kehidupan ibu, berkat kalian ibu semakin semangat untuk menyelesaikan semua kewajiban termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Kedua orang tua ayahanda Bapak H.zulkifli ibu Hj.salibah.yang selalu mendo'akan saya, karena kesuksesan seorang anak tidak luput dari do'a dan dukungan orang tua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, berharap supaya skripsi ini dapat dimanfaatkan bagi semua orang dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan mohon ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT.

Curup, 08 April 2022

Penulis
Penulis
LAI
FL t
93
Leni Susila
Nim 18522012

MOTTO

- ❖ Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.
(QS. At-Tin:4).
- ❖ Tidak ada kata terlambat tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan tetaplah pada visi kita sendiri
- ❖ Tidak ada perjuangan yang sia-sia, hanya kata menyerah yang menjadi sia-sia, tetap semangat dan lakukan yang terbaik.

PERSEMBAHAN :

Alhamdulillahirobbil'alamin

- ❖ Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ucapkan terima kasih kepada suami saya yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk papa (Haryantoni) dan yang telah memberikan kasih sayang, selalu mendoakan dan memberikan segala dukungan lahir dan batin, serta terima kasih telah banyak bersabar dalam segala hal. Dukungan serta tenaga yang terkuras, keringat yang kadang bercampur dengan darah, yang semua itu tiada mungkin dapat terbalaskan, mungkin hanya dengan selembar kertas yang tertulis kasih cinta dan persembahan ini.
- ❖ Terima kasih kepada kedua anakku yang telah memberikan semangat dan mendoakan keberhasilanku yang menjadi penyemangat dan selalu menemani disetiap perjalananku, semoga kita sukses sesuai harapan amiinnn.
- ❖ Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang selama ini sangat bersabar dalam memberikan ilmu serta arahan yang terbaik.
- ❖ Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuanganku yang telah membantu dalam segala hal baik senang maupun susah, semoga kita semua sukses dengan harapan yang selama ini kita harapkan.
- ❖ Almamaterku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Curup, Rejang Lebong

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Penagajuan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Motto	vii
Persembahan	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Urgensi Penyampaian Dakwah	7
B. Tinjauan Tentang BP4.....	27
C. Bimbingan Pranikah.....	32
D. Perceraian.....	32
E. Dakwah dan Bimbingan Islam untuk Mencegah Perceraian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Instrumen Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
F. Kajian Pustaka	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Profil KUA Kecamatan Kota Padang	44
B. Urgensi Penyampaian dakwah bimbingan pranikah	52
C. Perbandingan Tingkat Perceraian Dini	57
D. Presentase Perceraian di KUA Kota Padang.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	68

ABSTRAK

Leni Susila. 18522012. Urgensi bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, untuk mengetahui perbedaan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, untuk mengetahui tingkat presentase perceraian dalam satu tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilaksanakan dengan beberapa teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu: penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah Urgensi penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di KUA Kecamatan Kota Padang adalah penyampaian materi kepada calon pengantin dalam menjalankan rumah tangga pasangan baru harus mempunyai ilmu agama yang kuat. Bukan hanya memiliki ilmunya tapi, juga harus menerapkan dalam kesehariannya, serta saling menerima dalam segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan saling mempercayai, perbandingan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya penyampaian dakwah dalam bimbingan Pranikah sebesar 95%, presentase perceraian dalam satu tahun hanya 5%.

Kata Kunci: Urgensi Bimbingan Pranikah, Perceraian, KUA

ABSTRACT

Leni Susila. 18522012. The urgency of premarital guidance to reduce divorce rates (Study at the Office of Religious Affairs, Padang City District, Rejang Lebong Regency). This study aims to determine the urgency of delivering da'wah in premarital guidance to reduce the rate of early divorce at the Office of Religious Affairs, Padang City District, Rejang Lebong Regency, to determine the difference in the rate of early divorce after the delivery of da'wah in premarital guidance to reduce the rate of early divorce at the Office of Religious Affairs in the District. Padang City, Rejang Lebong Regency, to find out the percentage of divorce in one year at the Office of Religious Affairs, Padang City District, Rejang Lebong Regency.

This type of research is descriptive qualitative research through the development of facts in the field which is carried out with several data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The method used is: presenting data and drawing conclusions.

The results of this study are the urgency of delivering da'wah in premarital guidance to reduce the rate of early divorce in the KUA, Padang City District, is the delivery of material to prospective brides and grooms in running a household, new couples must have strong religious knowledge. Not only have the knowledge but, must also apply it in their daily lives, and accept each other in all their respective strengths and weaknesses, and trust each other, the comparison of the early divorce rate after the delivery of da'wah in premarital guidance is 95%, the percentage of divorce in one year is only 5 %.

Keywords: Urgency of Premarital Guidance, Divorce, KUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut KBBI, menikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi, akad juga muncullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Seperti *termaktub* firman Allah *subhannahu wa ta'ala* di bawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum:21)

Menurut Kementerian Agama: 2010, Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Kebahagiaan dalam sebuah pernikahan adalah mencapai tujuan setiap pasangan yang menikah. Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dan dimanapun dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pernikahan dalam pandangan Islam yaitu sesuatu yang sakral, ibadah kepada Allah *subhannahu wa ta'ala*, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar kesabaran, keikhlasan, bertanggung jawab, harus melakukan pengorbanan untuk pasangannya dalam artian mengalahkan ke-egoisan masing-masing, tentunya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hukum yang berlaku dalam pernikahan tentunya hukum dalam Agama Islam dan hukum Negara. Menjalani hidup rumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, pada umumnya mengikuti bimbingan agamanya masing-masing. Termasuk bimbingan Islam adalah salah satu Agama yang telah mengatur segalanya, termasuk dalam pernikahan. Bimbingan dakwah Islam pra-nikah adalah proses pemberian pembelajaran, pengetahuan, dan bimbingan pengalaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam bimbingan Islam sudah jelas, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yaitu dengan mengikuti ketentuan dan petunjuk Allah *subhannahu wa ta'ala*, dan berpegang pada pedoman utama umat Islam agar tidak tersesat, mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan akhirat, pedoman yang dimaksud tersebut sudah *termaktub* di dalam *kitabullah* al-Qur'an dan al-Hadist.

Munculnya permasalahan dalam pernikahan seringkali dijadikan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Masalah

tersebut bisa jadi menjadi alasan mengajukan perceraian atau salah satu dari mereka merasakan ketimpangan dalam rumah tangga yang sulit untuk diatasi sehingga mendorong untuk mempertimbangkan pengajuan perceraian.

Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan, karena pendidikan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan bimbingan. Sarana pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual (*kognitif*), rasa atau sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*), istilah dalam Depdikbud yang menjadi sasaran garapan pendidikan adalah ketaqwaan, kecerdasan, budi pekerti dan keterampilan.¹

Banyak pasangan calon pengantin beranggapan bimbingan pranikah hanya menjadi formalitas dan hanya memenuhi syarat pernikahan. Yang dimaksud dari formalitas yaitu mengikuti peraturan dari bimbingan pranikah tersebut. Sehingga pasangan suami istri tersebut tidak sepenuhnya mengambil pelajaran yang telah disampaikan dalam dakwah bimbingan pranikah, dan perceraian dini masih sering terjadi. Dalam proposal penelitian ini, penulis akan meneliti di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, masuk ke daerah kecil, menyebabkan tingkat pernikahan usia dini meningkat. Masalah pernikahan usia dini terjadi, memiliki beberapa faktor yaitu karena faktor sosial dan faktor orang tua yang memiliki tingkat pendidikan sangat dangkal, mengakibatkan pernikahan dini bisa mengurangi beban tanggungan orang tua. Baik dalam

¹ Aunur Rahim Faqih, 2004. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hal. 98

ekonomi dan pendidikan. Berikut penelitian ini memiliki judul Urgensi Penyampaian Dakwah Dalam Bimbingan Pra-nikah untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi penyampaian dakwah dalam Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana perbandingan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya penyampaian dakwah dalam Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?
3. Berapa presentase perceraian dalam satu tahun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?

C. BATASAN MASALAH

Penelitian ini adalah penelitian yang secara teknis langsung ke lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian ini dibatasi pada apa saja urgensi bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian di KUA Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui urgensi penyampaian dakwah dalam Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya penyampaian dakwah dalam Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui tingkat presentase perceraian dalam satu tahun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Pengembangan ke Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyuluh, masyarakat serta para calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang.
- 2) Memberi pengalaman dan pengetahuan khusus kepada peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Urgensi Penyampaian Dakwah

1. Pengertian Urgensi

Adalah suatu keharusan yang mendesak, sesuatu yang sangat penting.²

2. Pengertian Bimbingan

Guidance; yang berasal dari kata *guide* (bimbingan); yang mempunyai makna, menunjukkan jalan, menuntun, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasehat. Sehingga bimbingan adalah memberikan informasi dengan cara menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat, atau mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan.³ Kata “*Guidance*” yang kata dasarnya “*guide*” mempunyai beberapa arti:

- a) Menunjukkan jalan (*showing the way*)
- b) Memimpin (*leading*)
- c) Memberikan petunjuk (*giving instruction*)
- d) Mengarahkan (*governing*)
- e) Memberi nasihat (*giving advice*)⁴

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada 20 Juni 2019, melalui: <http://kbbi.web.id/urgensi>.

³ Abu Bakar Baraja, (2006). *Psikologi Konseling dan Teknik Konseling*. (Jakarta Timur: Studia Press), hal.01

⁴ Thohirin, (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hal. 15

Winkel mendefinisikan bimbingan sebagai berikut: (a) usaha untuk melengkapi per-individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri, (b) cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya, (c) sejenis pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat, dan menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan tempat mereka hidup, (d) proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan.⁵ Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian aktivitas yang sistematis dan berencana yang terarah terhadap sesuatu yang dicapai. Tentunya bimbingan tersendiri memiliki tujuan yaitu tentang perkembangan optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar atau lebih terarah.⁶

⁵ Anas Salahudin, (2010). *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal.14-15

⁶ Eli Sukmawarni, (2019). *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Iilir, Kabupaten Batanghari-Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi. (Jambi), hal.21

3. Fungsi Bimbingan

a. Pemahaman

Membantu seseorang atau lebih dalam suatu majelis (umum) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan kondisi lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan ilmu Agama).

b. Preventif

Yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik. Peserta didik di sini bisa diartikan siswa, jika di dalam tulisan ini adalah peserta calon pengantin.

c. Pengembangan

Yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.

d. Perbaikan

Yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Menurut KBBI, kuratif adalah (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit) dan sebagainya.

e. Penyaluran

Menurut penulis, penyaluran dapat diartikan sebagai *implementasi* dari ilmu, informasi, dan arahan yang sudah didapatkan di dalam kelas ataupun majelis ilmu.

f. Adaptasi

Yaitu fungsi membantu para pelaksana khususnya seperti konselor, guru atau dosen, penyuluh Agama untuk mengadaptasikan situasi baru, ataupun situasi apapun, dan beradaptasi dengan orang-orang baru ataupun lingkungan baru.

g. Penyesuaian

Yaitu fungsi bimbingan dalam membantu seseorang atau suatu objek agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah atau norma agama.⁷

Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai pengertian Bimbingan dan fungsi bimbingan, penulis akan menjelaskan makna dari Pranikah itu sendiri sesuai dari hasil peneliti terkemuka. Pra merupakan awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Penasehatan adalah memberikan bekal, memberikan pengetahuan untuk hidupnya dengan baik. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah- masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.⁸ Secara umumnya yang dimaksudkan dengan Bimbingan (Kursus) Pra Nikah adalah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,

⁷ Syamsu Yusuf dan Juantika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, hal. 17

⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : 2010), hlm. 5.

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹

Defenisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam year's bok of aducation 1995, yang menyatakan: bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan social.¹⁰

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.¹¹ Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

a) Jam pelajaran

Bimbingan Pranikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.¹²

⁹ Bimbingan Pra Nikah, *Dunia Bimbingan Konseling*, Diakses dari situs :<https://ridhasyahididaimanisalmazakiyahmediabki.wordpress.com/bimbingan-pra-nikah/tanggal-27-Julai-2017>, pada tanggal 17 September 2017

¹⁰ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008),hlm. 11

¹¹ Peraturan Direktur Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah*

¹² Ibid

b) Materi

bahwasanya dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah materi yang disampaikan antara lain:

Undang-undang perkawinan hukum islam 2. Undang-undang KDRT 3. Perlindungan anak 4. Fiqih munakahat 5. Manajemen konflik keluarga 6. Psikologi perkawinan dan keluarga 7. Kesehatan keluarga 8. Ekonomi islam atau mu'amalat.

4. Bimbingan Pranikah dalam Fiqih

Pernikahan adalah sunnah kepada semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, haiwan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya. Untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dibutuhkan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Maka dibutuhkan bimbingan khusus yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai sebagai bekal guna memasuki kehidupan baru tersebut.¹³

Tujuan pernikahan dari sisi Agama merupakan salah satu pembahasan penting dan memiliki keterkaitan dengan fikih, maka bisa kita lihat Islam itu sangat menitik beratkan bimbingan pranikah tersebut dalam artian *preparation* sebelum seseorang itu mendirikan rumah tangga. Tujuan pernikahan disepakati seluruh masyarakat yang mengaitkan

¹³ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, *Penting Bimbingan Pra Nikah*, Diakses dari situs : www.jateng.kemenag.go.id, 6 Mei 2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

pernikahan dengan kehendak Allah swt dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan pertama.

Selain itu, Islam mengaitkan pernikahan dengan pahala dunia dan akhirat. Dan Islam mendorong kaum muslimin agar menikah demi memelihara kesehatan rohani, jasmani, dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan syar'i adalah merupakan salah satu amalan ta'abbudi, yaitu perbuatan yang mendatangkan pahala bagi suami dan isteri.

5. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah

Segala sesuatu tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, sama halnya dengan bimbingan pranikah tentunya memiliki tujuan dan fungsi tersendiri:

a) Perubahan perilaku

Tujuan bimbingan adalah menghasilkan perubahan pada perilaku untuk setiap peserta yang mendapatkan bimbingan, agar hidup mereka menjadi lebih produktif

b) Kesehatan mental menjadi lebih positif

c) Pemecahan masalah

Tujuan pertama dalam bimbingan pranikah adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidakmampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

d) Kesehatan mental menjadi lebih positif

Tujuan dalam bimbingan adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

e) Keaktifan personal

Keaktifan personal juga sama halnya dengan pemeliharaan kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.¹⁴

Allah *Subhannahu wa ta'ala* menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan lengkap dengan akal dan fikran, Allah *Subhannahu wa ta'ala* mencukupkan dengan potensi yang dimiliki hingga bisa menyatu dalam diri makhluk ciptaan Allah yaitu manusia. Oleh karena itu, manusia dipilih oleh Allah *Subhannahu wa ta'ala* untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

6. Pernikahan

Di salah satu anjuran agama Islam adalah menikah. Pernikahan di agama Islam tidak akan menjadi penghalang seseorang untuk mencapai spiritual tertinggi manusia. Bahkan seseorang yang belum menikah dianggap belum sempurna setengah dari agamanya.¹⁵

Allah *Subhannahu wa ta'ala* menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan lengkap dengan akal dan fikran, Allah *Subhannahu wa ta'ala* mencukupkan dengan potensi yang

¹⁴ 9Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Negan Raya". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1, JanuariJuni 2018, h. 280

¹⁵ Ibid, hal.22

dimiliki hingga bisa menyatu dalam diri makhluk ciptaan Allah yaitu manusia. Oleh karena itu, manusia dipilih oleh Allah *Subhannahu wa ta'ala* untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menikah merupakan sesuatu yang paling mulia. Menikah menghindarkan manusia dari perbuatan zina, dan menjadi ibadah yang panjang bagi suami istri. Bahkan menikah adalah salah satu bentuk perilaku paling berAdab dari makhluk yang berakal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Inilah yang menjadi perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah *Subhannahu wa ta'ala* seperti hewan. Namun tujuan menikah tidaklah sesederhana itu yang membuktikan bahwa manusia berbeda, Islam membuat rumus berfikir dan menyampaikan pada umatnya bahwa menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. AN-NUUR:32)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia, tetapi

¹⁶ Ibid, hal.24

juga bersifat kekal. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk mengetahui pernikahan adalah suatu kebahagiaan dan ladang pahala bagi pasangan suami istri.

Pasangan suami istri akan berpisah apabila di salah satu pasangan tersebut telah tiada. Karena itu diharapkan agar perpisahan antara pasangan suami istri tidak terjadi kecuali karena kematian, pemutusan ikatan antara suami istri dalam bentuk perceraian menjadi jalan terakhir apabila segala upaya usaha sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Dalam Undang-undang perkawinan dengan jelas dinyatakan batasan-batasan itu; dan bagi pegawai negeri sipil masih dikaitkan dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 yang mengetatkan akan terjadinya kemungkinan perceraian tersebut.¹⁷

Tujuan hukum pernikahan yaitu guna melindungi moral manusia. Islam mengharamkan perzinaan dan hubungan di luar pernikahan. Maksudnya adalah memaksa kedua jenis manusia lelaki dan wanita untuk mendisiplinkan keinginan nafsu alami mereka dari ketidak sopanan.¹⁸

Firman Allah *Subhannahu wa ta'ala* dalam ayat QS.Ar-Ruum ayat 21:

¹⁷ Bimo Walgito, (2017). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta; Andi), hal. 17

¹⁸ Alimuddin Tuwu,(2008). *Bimbingan Nikah & Membina Rumah Tangga menurut al-Qur'an dan as sunnah, Diterjemahkan dari buku "Kitabun Nikaah" oleh Maulana Muhammad Ibrahim Palanpuri dan Maulana Zahier Ragie Saheb (Bandung: Pustaka Radhan) hal. 21-32*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. AR-Ruum:21).¹⁹

7. Bimbingan Untuk Pernikahan

Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus/Bimbingan untuk Calon Pengantin. Bimbingan Calon Pengantin (Bimbingan Pranikah) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.

Berikut waktu materi yang diberikan:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Materi-materi di atas sangat bermanfaat bagi para calon pengantin di dalam membangun sebuah rumah tangga. Setelah materi diberikan pada

¹⁹ Referensi: <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>

bimbingan pranikah, calon pengantin diharapkan untuk bisa melakukan penerapan di kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan tentang Urgensi penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian di kantor KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

8. Prosedur Bimbingan Pranikah di KUA

Prosedur yang harus dilakukan oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia di BP4 KUA
- c. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari desa / kelurahan membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data.
- d. Kemudian petugas mengirimkan undangan melalui Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) untuk calon pengantin datang ke KUA.²⁰

Tentunya selain itu, kegiatan biasa dilakukan dengan beberapa metode bimbingan pranikah dalam program keluarga sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

²⁰ Observasi Peneliti Dengan Penyuluh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir

1) Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

Melainkan beberapa metode yang diterapkan oleh penyuluh Agama dalam menyalurkan materi dalam bimbingan Pranikah, ada beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- b. Qiro'atul Qur'an (Pembacaan al Qur'an)
- c. Sedikit Muqoddimah dari penyuluhan agama tentang pengetahuan umum yang akan dibahas dalam acara tersebut.
- d. Mulai pemberian materi. Materi yang diberikan adalah materi yang berbeda-beda dari pemateri yang berbeda juga.

9. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbautan yang terlarang. Selain itu penyuluh agama berperan mengajak kepada suatu yang menjadi kebutuhan sarana maupun peribadatan. Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan agama yang dilaksanakan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat, supaya terwujudnya kualitas masyarakat yang maju dan mandiri.
- b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggungjawab yang bisa membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang sudah dilalui dalam sejarah.²¹

Islam adalah serangkaian peraturan yang didasarkan waktu yang diturunkan oleh Allah swt kepada para Anbiyaa' atau para Nabi dan Rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi ummat manusia yang termaksud dalam kitab suci.

²¹ Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 72-76

10. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.²²

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sefatknya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.²³ Selain itu setelah bercerai, orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau bisa berdiri sendiri.

Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu makna dari satu orang terhadap yang lainnya.

Menurut Syaikh Al-Qaradhawi, dakwah adalah mengajak kepada Islam, mengikuti petunjuk-Nya, mengokohkan manhaj-Nya di muka bumi, beribadah kepada-Nya, memohon pertolongan dan taat hanya kepada-Nya, melepaskan diri dari semua ketaatan kepada selain-Nya, membenarkan apa yang dibenarkan oleh-Nya, menyalahkan apa yang disalahkan-Nya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Dengan kata lain yang lebih

²² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), h.49

²³ Boedi Aabdullah, beni Ahmad Saebani, *Op Cit.*, h. 60

singkat, berdakwah kepada Islam secara khusus dan sepenuhnya, tanpa balasan dan imbalan.²⁴

Dakwah merupakan proses berkesinambungan yang ditangani oleh para Da'i dakwah dalam rangka mengubah sasaran dakwah (*mad'u*) agar bersedia berjalan di jalan Allah *Subhannahu wa ta'ala* secara perlahan menuju kehidupan yang lebih religi.²⁵ Kegiatan dakwah menjadi emban para da'i. Pembagian *job description* dakwah terhadap masing-masing da'i, membuat mereka mengetahui dengan tepat sumbangan pikiran apa yang akan disalurkan dalam rangka penyelenggara dakwah. Firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah: 71)

Ayat tersebut secara umum menjelaskan kewajiban seluruh kaum Muslimin, baik laki-laki dan perempuan yaitu bersama-sama menyuruh hal yang *ma'ruf*, melarang hal yang *mungkar*, mendirikan shalat, membayar zakat, dan beriman kepada Allah *Subhannahu wa ta'ala*

²⁴ Akram Kassab, (2010). *Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jakarta- Al-Kautsar), hal. 01

²⁵Perpustakaan Nasional RI online, (2014).*Tafsir Al-Qur'an Termatik*,<http://perpusnas.com> (Jakarta: Kamil Pustaka), hal.442-443

beserta Rasul-Nya.²⁶ Urgensi dakwah semakin dibutuhkan tatkala manusia modern semakin khilaf dan lupa akan tujuan hidupnya. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan, suatu yang begitu terbatas. Jauh dari peribadatan Agama, kehidupan kian menjadi marak akan duniawi.

Proses penyelenggara dakwah terdiri dari berbagai aktivitas dalam rangka untuk menuju dan menggapai nilai tertentu. Nilai tertentu tersebut bisa diraih dan didapatkan dengan jalan melaksanakan kegiatan dakwah disebut tujuh berdakwah. Setiap kegiatan dakwah harus memiliki tujuan. Tanpa adanya *goal* tertentu yang harus diwujudkan, maka kegiatan dakwah tidak memiliki makna yang berarti. Hanya saja merupakan pekerjaan sia-sia akan menguras pikiran, tenaga dan biaya saja.²⁷

Sebuah tujuan atau *goals* dakwah sangat menentukan dan memiliki pengaruh kepada pengaplikasian metode dan media dakwah, sasaran dakwah sekaligus strategi dakwah juga memiliki pengaruh oleh tujuan dakwah. Karena tujuan menjadi arah langkah yang hendak dituju seluruh aktivitas dakwah. Sabda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi:

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka

²⁶ Samsul Munir Amin, (2013). Ilmu Dakwah, Cet ke.2, (Jakarta: Amzah), hal. 134-135

²⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah.....*, hal. 58-59

hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.” (Syarah Arba’in an-Nawawiyah).²⁸

Hadis tersebut menjelaskan setiap pekerjaan bergantung kepada niat. Setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dengan niat-Nya. Sama halnya dengan penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah bagi manusia merupakan hal yang sangat penting. Selain itu diharapkan untuk setiap calon pengantin yang mengikuti kegiatan tersebut bisa mengikuti dengan seksama dan bisa menyalurkan, mengaplikasikan di kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar. Urgensi dakwah dalam bimbingan pranikah salah satunya untuk memelihara dan mengembalikan martabat manusia. Ketinggian martabat manusia itulah yang dikehendaki Allah *Subhannahu wa ta’ala*. Sehingga manusia bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan penciptaan-Nya, yaitu sebagai khalifah-Nya. Selain itu, urgensi dakwah bagi manusia adalah membina akhlaw dan memupuk semangat kemanusiaan karena dakwah juga penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia.

Tanpa adanya kegiatan dakwah, manusia akan sesat, hidup menjadi berantakan dan moral serta Adab manusia akan merosot. Akibatnya, manusia akan kehilangan akhlaq mulia seperti egois, rakus, liar, saling menindas, melakukan kerusakan di bumi Allah *Subhannahu wa ta’ala*.²⁹

²⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, (2010). *Syarah Arba’in an-Nawawiyah*, Cet ke.3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), hal.9

²⁹ Ki Moesa A. Machfoeld, (2004). *Filsafat Dakwah, Ilmu Dakwah dan Penerapannya*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. xiii

Al-Qur'an dan hadis mengajarkan tuntunan pernikahan secara lengkap bahwa hidup berumah tangga adalah fitrah, ibadah untuk seumur hidup, pernikahan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya adalah untuk bertumbuh dan berkembang, dengan pernikahan manusia dapat belajar melakukan tanggung jawabnya, memiliki dan berusaha mencapai tujuannya. Maka dengan adanya pernikahan, manusia diharapkan memiliki kesiapan mental, kesiapan fisik, setidaknya memiliki ilmu pengetahuan tentang menjalin rumah tangga dan ilmu pengetahuan umum pada dasarnya, serta siap untuk bekerja sama untuk menyiapkan ekonomi keluarga yang lebih baik lagi, serta kesabaran dan keikhlasan. Akan tetapi, ekonomi bukan menjadi alasan peminang, sebab jika dia belum memiliki kesiapan ekonomi yang baik Allah *Subhannahu wa ta'ala* akan mencukupkan ekonominya.

Bimbingan dakwah pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia pernikahan dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³⁰ Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam

³⁰ M. Ridho Iskandar, 2018. *Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Perceraian*, (Universitas Negeri Jakarta), 65.

hidupnya. Yang dimaksud bimbingan dalam penulisan ini adalah lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.³¹

Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami istri yang disebabkan beberapa masalah yang tidak bisa teratasi dengan baik dan sudah tidak adanya kesamaan atau kecocokan antara satu dengan yang lainnya. Fathur Rahman berpendapat perceraian merupakan permasalahan yang harus diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Setiap orang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, aman, dan damai. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan emosinya hingga mengakibatkan permasalahan yang semakin besar. Kekerasan dalam rumah tangga, permusuhan, perselisihan kerap sekali terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan seseorang terkena hukum negara sehingga mengakibatkan perceraian dengan potensi yang besar.

Maka dengan itu, untuk menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang sepele. Seperti yang penulis jelaskan di atas, kehidupan rumah tangga memerlukan emosional intelektual, kedewasaan yang matang minimal satu orang dari pasangan tersebut untuk mengalah atau mengerai suatu permasalahan dalam rumah tangga.

Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu daerah yang memiliki potensi pernikahan dini dengan tingkat yang

³¹ Walgito, (2010). *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal.06

lumayan tinggi. Akan tetapi, untuk tingkat perceraian dini juga tidak menutup kemungkinan memiliki potensi yang lumayan tinggi. Seberapa potensi tersebut akan penulis teliti lebih lanjut. Masalah pernikahan usia dini terjadi, memiliki beberapa faktor yaitu karena faktor sosial dan faktor orang tua yang memiliki tingkat pendidikan sangat dangkal, mengakibatkan pernikahan dini bisa mengurangi beban tanggungan orang tua. Baik dalam ekonomi dan pendidikan.

B. Tinjauan Tentang BP4

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Jadi BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan memiliki kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat dimana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang berselisih. Tujuan BP4, sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang Perkawinan dan hokum munakahat.
- e. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya
- g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya
- h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam keluarga
- j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang

bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera

k. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.³²

BP4 berfungsi sebagai mitradari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang sudah tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua suami dan istri sepakat untuk melakukan cerai, maka BP4 17 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama. Secara teoretis fungsi dari BP4 adalah menitikberatkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian

³² Info Kemenag.....2017

yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Sedangkan tugas dari BP4 sendiri adalah:

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Rujuk (NTR).
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian. 3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

BP4 berfungsi sebagai mitradari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang sudah tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya.

Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua suami dan istri sepakat untuk melakukan cerai, maka BP4 17 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama. Secara teoretis fungsi dari BP4 adalah menitikberatkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan

mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan.

Sedangkan secara praktis fungsi BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan. Sedangkan tugas dari BP4 sendiri adalah: 1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Rujuk (NTR). 2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian. 3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.³³

C. Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Guidance*, yang berasal dari kata kerja *To Guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon pengantin(catin) oleh seseorang konselor profesional, sehingga meeka bisa berkembang dan bisa memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, teloransi dan dengan komunikasi

³³Siti Roiatun, (2017). *Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang), hal. 28

yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Materi yang biasa diberikan dalam penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah sebagai berikut:

1. Memilih jodoh (pasangan hidup)
2. Peminangan (pelamaran)
3. Maskawin (mahar)
4. Syarat dan Rukun Nikah
5. Wali dalam Perkawinan
6. Akad Perkawinan³⁴

D. Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah berpisah atau selesai hubungan antara suami istri. Perceraian atau talaq adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum suami istri. Perceraian merupakan kulminas dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari jalan penyelesaian suatu masalah.³⁵

Perceraian menyebabkan status seorang laki-laki sebagai suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Akan tetapi perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah darah yang non-

³⁴ Ibid, hal. 33

³⁵ Machasin, (2012). *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo), hal.24

kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Ada kalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain)
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan. g. Adanya

keterlibatan/campur tangan dan sosial dari pihak kerabat pasangannya.

- g. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- h. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- i. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.³⁶

Usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain:

- a. Adanya saling pengertian.

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

- b. Saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

- c. Memupuk rasa cinta. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga,

³⁶ Machasin.....hal. 5-6

hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

d. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

e. Suka memaafkan

Di antara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.³⁷

E. Dakwah dan Bimbingan Islam Untuk Mencegah Perceraian

Pernikahan adalah suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah *Subhannahu wa ta'ala* yang bersangkutan dengan disyari'atkannya pernikahan adalah:

Firman Allah surat An Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

³⁷ Depag RI, (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta.J-Art), hal.10

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa: 3)

Keadaan seseorang dengan niat dan akibatnya, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama’, bahwa hukum melakukan perkawinan ada lima jenis yakni:

1. Jaiz (boleh), ini asal hukumnya.
2. Sunat, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang, pangan, dan lain-lain.
3. Wajib, bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. Haram, bagi orang yang hendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.³⁸

Pengaplikasian metode bimbingan memungkinkan terjadi komunikasi yang intensif dan penuh keterbukaan antara *mad’u* atau klien dengan da’i atau konselor. Rasa percaya dan rasa aman yang muncul dari dalam diri klien sangat membantu konselor dalam menganalisis setiap masalah klien yang bersifat subjektif dan privasi. Berdiskusi bersama hingga *mad’u* benar-benar secara sadar menyadari inti permasalahan yang tengah dihadapinya. Lalu, di bawah bimbingan konselor secara sadar klien sendiri berusaha merekonstruksinya, memastikannya, serta memutuskan langkah-langkah kontraktif untuk keluar dari akar permasalahan yang dialami.

³⁸ Ibid, hal. 14

Disinilah letak signifikan dakwah melalui bimbingan Islam. Dakwah kepada calon pengantin atau keluarga sebagai langkah untuk mewujudkan pembentukan keluarga sakinah. Antara lain dengan pola pernikahan yang diridai Allah, peran dan sikap suami, peran dan sikap istri, makna kehadiran anak serta membangun komunikasi antara anggota keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Untuk mengkaji persoalan dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan tradisi penelitian ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan yang digunakan Bogdan dan Biklen, data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif adalah data yang diamati. Inilah yang menjadi penyebab studi kualitatif diistilahkan *Inquiry research naturalistik research*.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pemilihan lokasi penelitian dilakukan harus disertai pertimbangan tertentu, misalnya pertimbangan rasional, praktis, ataupun ekonomis. Sedangkan, alasan penulis memilih KUA di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, yaitu karena berdasarkan hasil observasi penulis, penulis menemukan sesuatu yang unik dan menarik, yaitu belum pernah sebelumnya diteliti khususnya di Kecamatan Kota Padang tersendiri.

Subjek adalah responden dan informan yang akan diminta keterangan ataupun informasi. Pemilihan subjek ini dilandasi teori bahwa

³⁹ Sugiono, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R n D*, (Bandung), hal. 218

subjek yang baik adalah subjek yang lama terlibat aktif dalam medan dan aktivitas yang diteliti, cukup mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas-aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki banyak waktu untuk memberikan informasi secara benar kepada peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sample, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁰

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, Responden, situasi atau peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data berbentuk perkataan maupun tindakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Sumber data suasana atau peristiwa berupa suasana yang terjadi ataupun suasana yang tidak terjadi. Sumber data tersebut yang akan diobservasi. Sumber data dokumenter atau berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Jenis data yang akan diterapkan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah hasil dari

⁴⁰ Sugiono, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif R n D*, hal. 218

interview antara penulis bersama penyuluh Agama/bp4 KUA, dan para staff di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau data yang sudah terdokumentasi. Data sekunder bisa didapatkan dari jurnal ilmiah, skripsi, buku-buku, dokumen-dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁴¹

Pertama, observasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis terlibat dalam pengamatan, yaitu pengamatan yang dilaksanakan dengan keterlibatan peneliti dalam aktivitas yang diamati.

Kedua, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

⁴¹ Sugiyono, (2012). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R n D* (Bandung), hal.225

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴²

Ketiga, Dokumentasi merupakan metode pengukuran data melalui data-data dokumenter, berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan gambar yang diambil di lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang di lokasi, analisis penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data, dan setelah dilakukannya pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti telah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Langkah-langkah analisis ini sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan.
2. Penyajian data atau (*data display*), yaitu penyajian data berupa narasi pengungkapan secara tertulis agar alur kronolog peristiwa dapat mengungkap apa yang terjadi di balik peristiwa tersebut,

⁴² Ibid, hal.225

bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flochart dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan (*ferifikation konklution*), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Arti yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya melalui proses pemeriksaan keabsahan data sehingga validitasnya terjamin.⁴³

F. Kajian Pustaka

Penelitian bimbingan pranikah ini telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain: “*Urgensi bimbingan pranikah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari*”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Eli Sukmawarni (2019). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini bertujuan melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan penelitian komparatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya urgensi pelaksanaan bimbingan pranikah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, ada dua tahap pelaksanaan yaitu pra pelaksanaan

⁴³ Ibid, hal. 249

dan tahap pelaksanaan, adapun materi yang disampaikan ialah tentang pernikahan, hukum dan tujuan, keutamaan menikah, memilih pasangan hidup, keluarga sakinah, kedudukan suami istri, dan adab hubungan intim, media yang digunakan yaitu media lisan, metode yang digunakan ialah metode ceramah, tanya jawab dan demonstrasi.

Adapun penelitian selanjutnya dari M. Ridho Iskandar (2018) dengan judul "*Urgensi bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Muara Tabir. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Dan keluaran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada ketua kantor urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan pasutri agar memperhatikan pasutri mengikuti bimbingan pranikah selama 10 hari, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang berkaitan tentang pernikahan.

Penelitian yang ketiga yaitu, Siti Roiatun (2017) dengan judul "*Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora serta menganalisis aspek yang

ada di dalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media di KUA Kecamatan Japah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Usaha Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten

Rejang Lebong

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Tabel 3.1

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Padang Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong

KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	J
Kota Padang	701	1265	1136	2401

Sumber: hasil olah data

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai:

1. Penyelenggara statistik dan dokumentasi
2. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
3. Pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang beralamat di jalan Transmigrasi Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang

Kabupaten Rejang Lebong. Singkatnya, dari segi letak, KUA Kecamatan Kota Padang berada dalam kawasan rumah warga kelurahan Kota Padang. Letaknya yang strategis itu juga dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat yang hendak berurusan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Secara garis besar, program kerja KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Peningkatan Pelayanan

Kenaikan pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Kota Padang. Bentuk pelayanan tersebut, yaitu:

- a. Dalam bidang NR yaitu menyiapkan segala blanko yang diperlukan dengan baik
- b. Menghadiri, mengawasi dan mencatat Akad Nikah dan Rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin
- c. Meningkatkan pelayanan pembinaan kepada calon pengantin melalui bimbingan pranikah bagi calon pengantin, serta peningkatan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan Pasca menikah melalui bimbingan BP4.
- d. Menyaksikan ucapan Akta Ikrar Wakaf serta menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- e. Mengesahkan Nadzir Wakaf, membantu proses sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Kecamatan Kota Padang

melalui Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong

- f. Pembuatan Surat Keterangan, Legalisir Kutipan Akta Nikah, Surat Rekomendasi Alih Nikah, serta blanko-blanko NR lainnya yang diperlukan oleh Desa/Kelurahan.

2. Bidang Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah

- a. Mengadakan pembinaan dan pelayanan Nikah dan Rujuk.
- b. Mencatat dan mengatur pencatatan Nikah dan Rujuk.
- c. Mengatur jadwal pelayanan Nikah dan Rujuk.
- d. Meningkatkan Peran serta BP 4 Kecamatan dalam membantu penyelesaian perkara/persoalan rumah tangga.
- e. Mendata jumlah keluarga sakinah dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Padang
- f. Pelayanan yang baik dalam pelaksanaan akad nikah dan menyiapkan Buku Kutipan Akta Nikah yang langsung diberikan kepada pengantin ketika selesai acara Akad Nikah.
- g. Memberikan Nasihat perkawinan kepada pengantin tentang keluarga sakinah.

3. Bidang Kemasjidan

- a. Mendata nama-nama Masjid, Mushollah dan Langgar beserta pegawai syara' nya.
- b. Mendata status tanah masjid, luas bangunan dan tahun berdirinya.

- c. Pembinaan kemasjidan dan tertib administrasi kemasjidan.
 - b. Pembinaan Majelis Ta'lim dan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT).
 - c. Pembinaan remaja masjid disetiap/kelurahan.
 - d. Pembinaan Pengajian antara magrib dan isya (PAMI) untuk memberantas buta aksara al-Qur'an dalam Kecamatan Kota Padang
4. Bidang Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial (Zawaibsos)
- a. Peningkatan dan Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999
 - a. tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004.
 - b. Pemberdayaan Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazkec) dan terus berupaya menumbuh kembangkan dan membentuk unit-unit Pengumpulan Zakat di desa/kelurahan.
 - c. Koordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) serta Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
 - d. Pembinaan Amil Zakat baik di desa/kelurahan maupun di Kecamatan.
 - e. Menginventarisir tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera diproses dan didaftarkan ke PPAIW KUA

Kecamatan Maro Sebo Ilir serta menertibkan direktori tanah wakaf.

- f. Membuat laporan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infak, dan sadaqah dalam setiap tahun.

5. Bidang Ibadah Haji

- a. Penyuluhan haji bagi masyarakat, baik mengenai kewajiban bagi yang mampu maupun prosedur pendaftaran ibadah haji.
- b. Melaksanakan Bimbingan manasik haji bagi jamaah calon haji
- c. Pembinaan dan pelestarian haji mabrur pasca haji.
- e. Membentuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) tingkat Kecamatan Kota Padang

6. Bidang Umum Bidang umum ini meliputi beberapa sub bidang, yaitu:

- a. Kepegawaian Program kerja Kecamatan Kota Padang yang berhubungan dengan bidang kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan pegawai dan penerapan disiplin kerja
 - 2) Peningkatan kualitas pegawai agar lebih profesional
 - 3) Peningkatan kerja sama antar pegawai
- b. Katata Usahaan
 - 1) Meningkatkan tertib administrasi dan kearsifan
 - 2) Membuat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
 - 3) Mendata ulang barang-barang inventaris kantor

- 4) Pengaturan dan penyimpanan dengan baik berkas-berkas NR, seperti Akta Nikah, Model NB dan arsip lainnya.
- 5) Tersedianya Papan data statistic Nikah-Rujuk, Zakat, Data Jumlah Penduduk, Data Masjid, data/struktur Organisasi Pegawai KUA Kecamatan Kota Padang

c. Keuangan

- 1) Menerima, dan kemudian menyetorkan keuangan biaya NR ke Kas Negara melalui BRI.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi keuangan.⁴⁴

Penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan jika ada calon pengantin yang mendaftar akan menikah di KUA tersebut, bimbingan pranikah ini diharuskan bagi setiap calon pengantin untuk mengikutinya. Biasanya bimbingan pranikah dilaksanakan ketika seminggu sebelum akad nikah pada pukul 09.00 sampai selesai.

⁴⁴ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang

B. STRUKTUR ORGANISASI**Tabel 3.1.**

Data Pegawai PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang TH. 2021

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Efrianto, S.Sos.I	198110222009011016	Kepala KUA
2.	Chandra Irawan, S.Pd	198106012009011016	JFU. Penyusun Administrai Kepenghuluan
3.	Aminah Susila Yanti, S.Pd	198401072009102002	Staff KUA / JFU

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 3.2.

Data Pegawai Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang TH. 2021

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Idil Fitri	Staff	Kota Padang
2.	Nanik	Staff	Kota Padang
3.	Leni Susila	Bendahara	Kota Padang
4.	Septi Heryani	Sekretaris	Kota Padang
5.	Leni Marlana, S.Pd.I	Staff	Kota Padang
6.	Yanto	Staff	Kota Padang
7.	Ratih Bulgis	Staff	Kota Padang
8.	Leni Purwanti,S.Kom.I	Staff	Kota Padang

Sumber: Hasil Olah Dat

C. Urgensi Penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini

Dasar hukum pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dilaksanakan oleh Kementerian Agama (kemenag) dan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi panitia, bimbingan ini hanya dilaksanakan setahun sekali dikarenakan KUA Kota Padang.

Penyuluh atau pembimbing agama merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, sebelum melaksanakan bimbingan pranikah penyuluh harus membuat perencanaan terlebih dahulu.

Urgensi penyampaian dakwah salah satunya adalah untuk mengurangi hal-hal yang negative, hal-hal yang dilarang oleh Agama ataupun Negara. Terutama urgensi dakwah jika dalam rumah tangga sebagai landasan untuk saling memuliakan pasangan masing-masing. Seperti hasil wawancara bersama salah satu Informan di bawah ini:

“ sangat penting, dikarenakan di dalam bimbingan pranikah banyak sekali yang kami dapatkan dalam cara melaksanakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, bimbingan pranikah sudah diterima oleh masyarakat. Al Qur'an dan hadis mengajarkan tuntunan pernikahan bahwa hidup berpasangan (suami-istri) adalah fitrah dalam artian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya fitrah manusia itu adalah bertumbuh dan berkembang, nah dengan adanya wadah pernikahan,

manusia dapat menjawab tuntutan itu, guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah; tetapi wali tidak bisa menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan peminang, sebab sebab kalau dia miskin Allah yang menjadikan mereka kaya, (rasulullah mengajarkan agar memilih calon suami atau istri, pertimbangkan agama lebih diutamakan dari kecantikan, keturunan dan kekayaan, jika tidak maka akan sengsara.

Di Kecamatan Kota Padang, hamper masyarakat telah mengetahui apa itu bimbingan pranikah. Seperti hasil wawancara di bawah ini:

“ bimbingan pranikah adalah, calon pengantin yang akan diberikan nasehat cara-cara dalam berkeluarga. Dan materi yang diberikan oleh petugas BP4 sangat mudah dipahami karena membimbing kami sebagai calon pengantin sudah sangat paham menjalani keluarga yang sakinah. Tidak hanya itu, kami pun menjalani bimbingan pranikah ini insyaa Allah menerapkan dalam rumah tangga kami, bukan hanya formalitas saja”.

Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Sedangkan dalam ilmu Fiqih II dikemukakan mengenai makna pernikahan dalam praktek adalah untuk:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁵

Sehubungan dengan hal yang dijelaskan di atas semua, maka syari'at Islam sudah siap dengan berbagai macam aturan yang terinci dan lengkap bagaimana seorang laki-laki membuat perikatan dengan seorang perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Perikatan tersebut dalam kenyataannya hampir semua objek hukum terlibat dengannya.

a. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai; Pisah, Putusnya hubungan suami istri, Talak. Secara harfiah, pengertian perceraian (talak) adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara' ialah: Melepaskan ikatan pernikahan atau perkahwinan dengan kalimah atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian.¹⁵ Dalil tentang perceraian terdapat pada surah Al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

⁴⁵ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih, Juz II*, Departemen Agama, (Jakarta; 1985), hal.64

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Baqarah: 229)⁴⁶

Membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rosulullah S.A.W. yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukannya. Namun ketika pernikahan tersebut membuat seseorang atau masing-masing pasangan yang menikah merasa tersiksa secara lahir dan bathin akibat sebuah ikatan bersama, maka dihalalkan bagi mereka untuk melakukan perpisahan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan bepasang-pasangan, begitu juga manusia.

Allah swt menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemuanya itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi.

⁴⁶ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229>

Dengan menikah hati menjadi lebih tenang, kebutuhan psikologisnya terpenuhi, menentramkan jiwa dan setelah menikah banyak orang yang menemukan tujuan hidupnya, perasaan bahagia menjadi motivasi bahwa setiap pasangan harus membahagiakan pasangan hidupnya.

Aspek emosi sering menjadi permasalahan dalam hubungan pernikahan menjajaki kebiasaan-kebiasaan pasangan yang berubah, yang akhirnya menimbulkan rasa curiga, khawatir berlebihan. Namun semua aspek ternyata melengkapi aspek lain, ketika aspek intelektual diimbangi dengan spriritual menjadi kokoh mengarungi liku kehidupan. Maka berserah diri kepada Allah dan seringnya meminta nasehat kepada orangtua menjadi penguatan lebih.

Ketiga aspek tersebut sesuai dengan calon yang mempunyai beberapa dimensi, pertama dimensi fisik dan sifat biologis yang bisa dilihat dengan panca indra, kedua dimensi psikologis yang bisa dilihat mlalui gejala perilaku dengan menggunakan pengetahuan atau intelektualitas, dan ketiga dimensi rohano yang hanya bisa “diteropong” menggunakan kekuatan spiritual.

Kriteria laki-laki dan perempuan sebagai objek pilihan yang relative sama, yaitu kecantikan/ketampanan, harta, kedudukan, keturunan, dan agama. Tetapi keempat hal tersebut mempunyai rincian, porsi dan tingkatannya sendiri-sendiri yang kemudian membutuhkan keserasian antara kedua calon yang disebut dengan kafa'ah. Kafa'ah inilah yang sebenarnya sangat menentukan

kelanggengan hubungan suami istri, akan tetapi tidak sebatas pemahaman klasik, melainkan harus diterjemahkan sesuai paradigam yang lebih realistis.⁴⁷

C. Perbandingan Tingkat Perceraian Dini setelah dilaksanakannya penyampaian dakwah dalam bimbingan Pranikah

Di kecamatan Kota Padang dalam jangka setahun, dua tahun ini sudah berjalan 95% berkurang. Seperti hasil wawancara bersama bapak Chandra Irawan, S.Pd:

“dalam jangka waktu setahun sampai dua tahun ini tingkat perceraian yang kami data sudah mencapai 95% kemajuan yang dicapai untuk mengurangi angka perceraian. Sudah jelas artinya bahwa, bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh petugas BP4 Penyuluh agama Islam lumayan berjalan efektif”.

Hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya manusia masih membutuhkan motivasi dan bimbingan ilmu Agama yang dalam. Salah satunya sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kota Padang yang dikatakan sudah mencapai angka keberhasilan.

Hikmawati mengemukakan pendapatnya bahwa bimbingan adalah bagian dari program pendidikan yang diarahkan dapat membantu individu atau sekelompok individu dalam membantu menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam segala aspek di kehidupan sehari-hari. Bimbingan merupakan layanan khusus dan berbeda dengan bidang pendidikan lainnya. Dalam bimbingan terdapat 2 program yakni bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Bimbingan pribadi mencakup layanan

⁴⁷Bimo Waligito, *Bimbingan Dan Konseling Islam Perkawinan*,(Yogyakarta : Pustaka Insan, 2000)

pengembangan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, berkenaan dengan aspek-aspek intelektual sedangkan bimbingan sosial mencakup layanan pengembangan dalam mengatasi problem sosial, dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat⁴⁸

Bimbingan Islam merupakan mekanisme dalam memberikan bantuan terhadap perseorangan agar mampu hidup searah dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai. Untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat manusia mempunyai dua pedoman yang tertera dalam Alqur'an dan Hadist. Sebagaimana ilmu lainnya bimbingan juga mempunyai objek dan tujuan.

Perceraian adalah terputusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi dan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Perceraian merupakan salah satu masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pasangan suami istri pasca pernikahan, bahkan perceraian menjadi tren tersendiri dikalangan pasangan suami istri. Sebagian orang meremehkan masalah perceraian, karena dalam diri mereka tidak ada rasa penyesalan dan tidak adanya pengetahuan.

Bimbingan pra nikah yang berbentuk penasehatan pernikahan ini sudah berlangsung sejak dikeluarkannya Permen PAN No 9 tahun 2019 tidak ada batasan umur untuk mengikuti bimbingan ini bagi yang mau menikah dan sudah mendaftarkan pernikahannya maka wajib

⁴⁸Hikmawati, F, *Bimbingan dan Konseling*. (edisi revisi) Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016. Hal. 4

mengikuti bimbingan ini. Bagi pasangan yang mengikuti bimbingan ini gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah atau penasehatan pernikahan bersifat individual dan dilalukan secara kolektif. Disebabkan, rata-rata calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan mendadak H-2 baru mendaftarkan pernikahannya. Sehingga bimbingan ini dilakukan secara mendadak juga bahkan dengan durasi paling lama 1 (satu) jam selain alasan tersebut sedikitnya masyarakat yang melangsungkan pernikahan.

Bimbingan ini bisa dikatakan berjalan dan sesuai dengan adanya beberapa unsur pendukung didalamnya diantaranya adanya pembimbing untuk mengisi forum, adanya terbimbing peserta yang mengikuti bimbingan. Metode dalam bimbingan pra nikah ni menggunakan ceramah dan tanya jawab yang berlangsung kurang lebih satu jam. Media yang digunakan berupa suara lisan maupun media sosial seperti mengkonsultasikan masalah yang sedang dihadapi catin dengan menelepon. Penyampaian materi dilakukan kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu; cara ijab qobul, tujuan pernikahan, mewujudkan keluarga samawa, mengelola konflik, psikologi perkawinan.

D. Presentase Perceraian dalam satu tahun di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong

Tingkat presentase perceraian di KUA Kecamatan Kota Padang yaitu hanya 5%. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak Chandra Irawan, S.Pd, bahwa:

“untuk tingkat presentase perceraian di Kecamatan Kota Padang selama satu tahun ini hanya 5%. Alhamdulillah, tidak hanya satu tahun ini, 5% terhitung untuk dua tahun ini”.

Dengan adanya bimbingan pranikah di Indonesia, sedikit dan banyaknya sudah membantu warga Negara untuk menjalani dan mengatasi kesulitan yang terjadi dalam berumah tangga.

Menurut Sudirman perceraian adalah berpisah atau putusnya hubungan suami dan istri. Dalam berumah tangga masalah sering terjadi yang dapat berakhir dengan perceraian. Masalah yang dihadapi pasangan merupakan lika-liku dalam kehidupan pernikahan. Perceraian merupakan hal yang sudah biasa dialami oleh pasangan suami istri, bahkan setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga berujung perceraian.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengetahuan catin pentingnya sebuah pernikahan. Pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan problem rumah tangganya sendiri KUA dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pasutri. Jika belum terselesaikan maka, saudara atau hakim dari masing-masing pihak dapat membantu dalam menyelesaikan problem tersebut.

Apabila dari kedua pihak tersebut belum menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi jalan terakhir ialah dengan bantuan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama pasutri akan dibina dalam bentuk mediasi. Tetapi, semua bantuan tersebut tidak akan membuahkan hasil ketika pasangan suami istri sudah membulatkan keputusannya untuk bercerai. Dalam hal ini tidak ada salahnya pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan mengikuti

bimbingan pranikah. Sehingga pasutri diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan karena telah dibekali pengetahuan solusi pemecahan permasalahan dalam berumah tangga.

Faktor penyebab perceraian *pertama* kurangnya komunikasi, komunikasi sangat penting dilakukan bagi orang yang berhubungan maupun tidak apalagi dalam sebuah keluarga. Ketika mempunyai masalah kedua belah pihak harus mengkomunikasikan dengan baik, berdiskusi dengan pasangan sangat penting untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. *Kedua* ekonomi seiring berkembang zaman kebutuhan ekonomi semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut pasangan suami istri harus bekerja. Seringkali terdapat perselisihan dan perbedaan mengenai gaji pasangan suami istri tersebut inilah yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga seseorang terlebih apabila suami tidak mempunyai pekerjaan.

Ketiga Kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam hal ini banyak dialami oleh istri suami tidak bertanggung jawab atas keluarganya, suami tidak mengerti peranan dalam keluarga itu seperti apa, kurangnya kesadaran dari suami akan rasa tanggung jawab yang harus diemban. Yang menyebabkan suami melalihkan tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya.

Upaya alias usaha yang dapat dilakukan KUA Kalibaru untuk menekan angka perceraian ialah dengan diadakannya bimbingan pra nikah untuk catin. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada calon terkait problematika yang akan dialami ketika menikah nanti.

Menurut Walgito bimbingan tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang dalam mengembangkan kemampuan secara optimal. Setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kota Padang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Bimbingan ini kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, sebagai wadah dalam memfasilitasi kebaikan dan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dunia akhirat. Pasangan suami istri wajib mengetahui persoalan yang akan dihadapi saat menikah nanti, pengetahuan ini akan didapat dengan mengikuti bimbingan pranikah. Perceraian terjadi diakibatkan pasangan tidak dapat mencari solusi untuk masalah yang ada.

Hal ini dipengaruhi bimbingan pra nikah memberi pengaruh bagi pasangan.. Hal ini dipengaruhi bimbingan pra nikah memberi pengaruh bagi pasangan. Sedikitnya pemahaman yang dimiliki pasangan dapat diperbanyak saat mengikuti bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan juga langsung terkait keluarga dan kehidupan rumah tangga nantinya. Saat ini tidak banyak lembaga yang peduli untuk memprogramkan kesiapan calon pengantin untuk menikah. Program yang masih terlaksana bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan setempat.

Dari uraian di atas dapat diyakini penyebab terjadinya perceraian dapat diantisipasi sebelum melakukan akad pernikahan. Antisipasi tersebut dengan adanya dan melakukan bimbingan pra nikaha kepada calon pengantin. Sehingga pasangan dapat menerima, memahami dan siap mengarungi bahtera rumah tangganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di KUA Kecamatan Kota Padang adalah penyampaian materi kepada calon pengantin dalam menjalankan rumah tangga pasangan baru harus mempunyai ilmu agama yang kuat. Bukan hanya memiliki ilmunya tapi, juga harus menerapkan dalam kesehariannya, serta saling menerima dalam segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan saling mempercayai.
2. Perbandingan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya penyampaian dakwah dalam bimbingan Pranikah sebesar 95%.
3. Presentase perceraian dalam satu tahun hanya 5%.

B. Saran

1. Untuk penyuluh Agama, Petugas BP4 KUA Kecamatan Kota Padang semoga bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Jangan cepat puas dengan hasil pencapaian yang terbilang sukses. Mungkin dengan menambahkan strategi lainnya akan lebih efektif lagi hingga mencapai angka sempurna, dengan kata lain sampai tidak adanya kata perceraian lagi dalam masyarakat.
2. Untuk masyarakat kecamatan Kota Padang diharapkan semoga bisa lebih bijak lagi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan dengan baik dan benar.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melengkapi apa yang kurang dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baraja Abu Bakar, (2006). *Psikologi Konseling dan Teknik Konseling*.(Jakarta Timur: Studia Press)
- Depag RI, (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta.J-Art)
- Faqih Aunur Rahim, 2004. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press)
- IskandarM. Ridho, *Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Perceraian*, (Universitas Negeri Jakarta), 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada 20 Juni 2019, melalui: <http://kbbi.web.id/urgensi>.
- Kassab Akram, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jakarta- Al-Kautsar), 2010
- Ki Moesa A. Machfoeld, *Filsafat Dakwah, Ilmu Dakwah dan Penerapannya*, (Jakarta: Bulan Bintang), 2004
- Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo), 2012
- Munir Amin Samsul, *Ilmu Dakwah*, Cet ke.2, (Jakarta: Amzah), 2013
- Perpustakaan Nasional RI online, *Tafsir Al-Qur'an* , 2014Termatik,<http://perpusnas.com> (Jakarta: Kamil Pustaka)
- Referensi: <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>
- Salahudin Anas, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2010
- Siti Roiatun, *Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang), 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R n D*, (Bandung), 2015
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R n D* (Bandung), 2012

Sukmawarni Eli, *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya*

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari-Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi. (Jambi), 2019

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Arba'in an-Nawawiyah*, Cet ke.3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), 2010

Syamsu Yusuf dan Juantika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*,

Thohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2014

Tuwu Alimuddin, *Bimbingan Nikah & Membina Rumah Tangga*

menurut al-Qur'an dan as sunnah, Diterjemahkan dari buku "Kitabun Nikaah" oleh Maulana Muhammad Ibrahim Palanpuri dan Maulana Zahier Ragie Saheb (Bandung: Pustaka Radhan), 2008

Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta; Andi), 2017

Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2010

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket wawancara

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Urgensi Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)

Nama :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam

1. Sejak kapan bimbingan pranikah mulai diterapkan di Kecamatan Kota Padang?
2. Siapakah yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang?
3. Apa saja tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Kota Padang?
4. Menurut bapak, apa saja urgensi penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di KUA Kecamatan Kota Padang?
5. Metode apa saja yang digunakan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Kota Padang?
6. Bagaimana sarana yang tersedia dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang?
7. Media apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Kota Padang?
8. Setelah dilaksanakannya bimbingan pranikah, apakah sudah ada kemajuan bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah dengan tidak mengambil jalan perceraian?

9. Bagaimana perbandingan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang?
10. Berapa presentase perceraian dalam satu tahun di KUA Kecamatan Kota Padang?
11. Bagaimana tindakan BP4 KUA Kecamatan Kota Padang untuk menyikapi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah yang hanya formalitas?

B. Wawancara kepada Calon Pengantin

1. Apakah yang anda ketahui tentang bimbingan pranikah?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon pengantin supaya bisa mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang?
3. Sarana apa saja yang digunakan saat proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang?
4. Metode apa saja yang diterapkan dalam bimbingan pranikah oleh petugas BP4 KUA Kecamatan Kota Padang?
5. Apakah materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang mudah difahami?
6. Apakah anda mengikuti bimbingan pranikah ini hanya formalitas yang harus diikuti? Atau akan anda terapkan dalam kehidupan rumah tangga nanti?
7. Apa urgensi atau pentingnya bimbingan pranikah ini menurut anda?
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat anda untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang?
9. Kemudian dari materi yang telah diberikan oleh BP4 Penyuluh agama di KUA Kecamatan Kota Padang, bagaimana cara anda untuk mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga?

10. Menurut anda apa saja manfaat bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Kota Padang?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Urgensi Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)

Nama : Leni Susila
Waktu Wawancara : 09.00 – 10.00
Tempat Wawancara : KUA Kota Padang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam

1. Sejak kapan bimbingan pranikah mulai diterapkan di Kecamatan Kota Padang? Sejak KUA berdiri sekitar pada tahun 1993
2. Siapakah yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang? Kepala KUA, JFU, dan Penyuluh
3. Apa saja tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Kota Padang?
Tugas dari BP4 yaitu : a) memberi nasehat kepada calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga, b) memberi bimbingan kepada catin (calon pengantin) bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah dan mawaddah
4. Menurut bapak, apa saja urgensi penyampaian dakwah dalam bimbingan pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di KUA Kecamatan Kota Padang? Yang paling penting kami sampaikan kepada catin (calon pengantin) adalah bahwa didalam menjalankan rumah tangga pasangan baru harus mempunyai

agama yang kuat sebagai landasan dalam berkeluarga serta saling menerima dalam segala kekurangan pasangan masing-masing, serta saling percaya

5. Metode apasaja yang digunakan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Kota Padang? Metode wawancara/ tatap muka
6. Bagaimana sarana yang tersedia dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang? Sarana ruang khusus/ ruang pola dalam KUA KotaPadang, sudah disiapkan untuk bimbingan catin (calon pengantin)
7. Media apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Kota Padang? Media yang digunakan wawancara secara tatap muka kepada catin (calon pengantin)
8. Setelah dilaksanakannya bimbingan pranikah, apakah sudah ada kemajuan bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah dengan tidak mengambil jalan perceraian? Sudah ada perkembangan dengan adanya bimbingan pranikah maka tingkat angka kekurangan perceraian berkurang
9. Bagaimana perbandingan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang? Perbandingannya sangat banyak dikarenakan tingkat perceraian di KUA KotaPadang berkurang dari biasanya

10. Berapa presentase perceraian dalam satu tahun di KUA Kecamatan Kota Padang? Sekitar 15% sampai 10% terjadi angka perceraian
11. Bagaimanatindakan BP4 KUA Kecamatan Kota Padang untuk menyikapi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah yang hanya formalitas? Sangat ditekankan untuk dapat mengikuti bimbingan pranikah/ wali hadir jika tidak maka tidak akan diberikan piagam pernikahan

B. Wawancara kepada Calon Pengantin

1. Apakah yang anda ketahui tentang bimbingan pranikah? Calon pengantin akan diberikan nasehat cara-cara dalam berkeluarga
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon pengantin supaya bisa mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang? Syarat syarat mengikuti bimbingan pranikah KUA kecamatan Kota Padang a) Membawa surat panggilan dari KUA setempat, b) Fotocopy ijazah serta KTP atau KK.
3. Sarana apasaja yang digunakan saat proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang? Sarana pelaksanaan yang digunakan ialah tempat atau ruangan yang telah disediakan oleh KUA Kota Padang
4. Metode apasaja yang diterapkan dalam bimbingan pranikah oleh petugas BP4 KUA Kecamatan Kota Padang? Wawancara/tatap muka

5. Apakah materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang mudah dipahami? Sangat mudah dipahami karena membimbing kami sebagai catin sudah sangat paham menjalani keluarga yang sakinah
6. Apakah anda mengikuti bimbingan pranikah ini hanya formalitas yang harus diikuti Atau akan anda terapkan dalam kehidupan rumah tangga nanti? InsyaAllah akan kami terapkan dalam rumah tangga kami, bukan hanya formalitas saja
7. Apa urgensi atau pentingnya bimbingan pranikah ini menurut anda? Sangat penting karena didalam bimbingan banyak sekali yang kami dapat dalam cara melaksanakan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat anda untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kota Padang? Faktor pendukung mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kota Padang adalah karena jarak yang ditempuh sangatlah dekat maka tidak sulit bagi kami untuk mengikuti bimbingan Pranikah, akan tetapi masih ada yang jauh tinggal tempatnya atau didaerah terpencil sangat susah untuk dapat hadir karena transportasi yang memadai
9. Kemudian dari materi yang telah diberikan oleh BP4 Penyuluh agama di KUA Kecamatan Kota Padang, bagaimana cara anda untuk mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga? Cara menyelesaikan masalah didalam rumah tangga

adalah dengan tidak melibatkan orang lain termasuk keluarga kedua belah pihak, maka untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga adalah dengan cara duduk dengan tenang dan selesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin karena ingat bahwa dulu sebelum menikah sudah memiliki komitmen dan ingin membahagiakan pasangan satu sama lain didalam rumah tangga

10. Menurut anda apasaja manfaat bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Kota Padang? Manfaat dari bimbingan Pranikah BP4 KUA Kota Padang a) kami mengerti bahwa dalam berumah tangga yang sangat urgensi adalah mempunyai agama yang baik, b) sebagai suami harus bertanggung jawab terhadap keluarga, begitu juga dengan istri harus taat tugas-tugas sebagai seorang istri.

Lampiran 3. Hasil DOkumentasi





← Cari

Nama : Leni susila
Nim : 18522012
Prodi : KPI
Fakultas: Ushuluddin Adab dan Dakwah
DPL : Savri Yansah, M... Lihat Selengkapnya



👍 Anda, Susila Mak Zida, dan 70 lainnya 22 Komentar

